



P U T U S A N
Nomor 320/Pid.B/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALMUNIR BIN SURIANSYAH**
2. Tempat lahir : Anjir Membulau Barat
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 17 Juli
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Handil Dutui Km.3 Kel/Desa Anjir Membulau Barat Kec. Kapuas Timur Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah (KTP)
Jalan Pandu Gang Damai Banjarmasin Timur (Domisili)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa/Karyawan Apotek 7 (tujuh) Mekar bagian packing;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 320/Pid.B/2024/PN Mtp tanggal 26 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.B/2024/PN Mtp tanggal 26 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Almunir Bin Suriansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Almunir Bin Suriansyah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) lembar Faktur Pembelian dari Apotek Tujuh Mekar;Dikembalikan kepada saksi H. Sufian Sauri Bin Hambran (Alm) sebagai pemilik Apotek Tujuh Mekar;
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya semula;

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-142/Marta/Eoh.2/11/2024 tanggal 19 November 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Pertama

Bahwa Terdakwa Almunir Bin Suriansyah pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, sekira pukul 14.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di sebuah Apotek milik saksi H. Sufian Sauri Bin Hambran (Alm) yang beralamatkan di Jalan Mahligai Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa, sekira sore hari bertempat di Jalan Mahligai Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di Gudang Apotek milik saksi H. Sufian Sauri Bin Hambran (Alm), Terdakwa sebagai karyawan saksi H. Sufian Sauri yang pada saat itu sedang ada pergantian shif Terdakwa berada di Gudang Apotek 7 (tujuh) Mekar, lalu Terdakwa melihat situasi di Gudang Apotek tersebut sedang sibuk. Setelah itu, Terdakwa ada mengambil barang berupa 12 (dua belas) item obat yang terdiri dari Andalan Pil sebanyak 2 (dua) Bal besar, Pil KB biasa sebanyak 30 kotak, Mycoral tablet sebanyak 66 box, Bodrex tablet sebanyak 30 Pac, Andalan Fe (warna hijau) sebanyak 11 box, Ampicilin 32 box, Asam Mefenamat 31 box, Flasicox 15 Gr 31 box, Jamu sari gading 45 box, Promag tab 50 Pac, Amio 10 Dexa sebanyak 25 box, dan Polysilane tab. sebanyak 110 box. Setelah itu, Terdakwa bawa keluar dari Gudang lalu Terdakwa meletakkan barang tersebut di kos Terdakwa. Kemudian sekira kurang lebih satu minggu ke depan Terdakwa ada mengambil barang tersebut kembali dengan cara yang sama. Kemudian barang-barang berupa obat yang Terdakwa ambil tersebut, Terdakwa menjual barang berupa 2 (dua) bal obat Kb Andalan warna biru kepada seseorang yaitu saksi M. Ahdi Kusuma kebetulan yang bersangkutan membuka usaha toko obat juga yang bertempat di Jalan Pulau Laut Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, sekira pukul 10.00 Wita, saksi H. Sufian Sauri Bin Hambran (Alm) bersama dengan teman saksi yaitu saksi M. Nor Anwar Bin Marhan, saksi Muhammad Yudian Noor Bin Ahmad Yani dan saksi Muhammad Khatif Ramadhan Bin Arifiansyah melakukan stok opname adalah penghitungan ulang dari awal pembelian barang dan berapa yang sudah laku dan berapa sisa barang tersebut yang bertempat di Gudang penyimpanan Apotek milik saksi H. Sufian Sauri. Kemudian pada saat stok opname barang-barang tersebut ada yang hilang, lalu saksi H. Sufian Sauri merasa curiga salah satu karyawannya ada yang mengambil, kemudian saksi H. Sufian Sauri melakukan pemeriksaan terhadap karyawan-karyawan yang bekerja di Apotek 7 (tujuh) Mekar miliknya, namun tidak ada yang mengaku jika ada yang mengambil barang berupa obat di Apotek 7 (tujuh) Mekar tersebut. Setelah itu, saksi Muhammad Khatif Ramadhan menceritakan jika Terdakwa ada menjual barang berupa obat pil Kb Andalan warna biru kepada kakaknya yaitu saksi M. Ahdi Kusuma. Setelah mengetahui itu, saksi H. Sufian Sauri melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kertak Hanyar;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Almunir Bin Suriansyah, saksi H. Sufian Sauri Bin Hambran (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp72.149.560,00 (tujuh puluh dua juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Almunir Bin Suriansyah dalam mengambil barang berupa 12 (dua belas) obat yang terdiri dari:
 1. Andalan Pil sebanyak 2 (dua) Bal besar dengan harga per box nya Rp178.531,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
 2. Pil KB biasa sebanyak 30 kotak dengan harga per kotak Rp77.721,00 (tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah);
 3. Mycoral tablet sebanyak 66 box dengan harga per box nya Rp204.795,00 (dua ratus empat ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah);
 4. Bodrex tablet sebanyak 30 Pac dengan harga perpac Rp91.654,00 (sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh empat rupiah);
 5. Andalan Fe (warna hijau) sebanyak 11 box dengan harga per box Rp215.357,00 (dua ratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);
 6. Ampicilin 32 box dengan harga per box Rp43.850,00 (empat puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Mtp



7. Asam Mefenamat 31 box dengan harga per box Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah);
 8. Flasicox 15 Gr 31 box dengan harga per box Rp30.504,00 (tiga puluh ribu lima ratus empat rupiah);
 9. Jamu sari gading 45 box dengan harga per box Rp25.207,00 (dua puluh lima ribu dua ratus tujuh rupiah);
 10. Promag tab 50 Pac dengan harga perpac Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah);
 11. Amio 10 Dexa sebanyak 25 box dengan harga per box Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu);
 12. Polysilane tab. Sebanyak 110 box dengan harga per box Rp36.696,00 (tiga puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah);
- Tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi H. Sufian Bin Hambran (Alm);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa Almunir Bin Suriansyah pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, sekira pukul 14.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di sebuah Apotek milik saksi H. Sufian Sauri Bin Hambran (Alm) yang beralamatkan di Jalan Mahligai Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa, sekira sore hari bertempat di Jalan Mahligai Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di Gudang Apotek milik saksi H. Sufian Sauri Bin Hambran (Alm), Terdakwa sebagai karyawan saksi H. Sufian Sauri yang pada saat itu sedang ada pergantian shif Terdakwa berada di Gudang Apotek

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 (tujuh) Mekar, lalu Terdakwa melihat situasi di Gudang Apotek tersebut sedang sibuk. Setelah itu, Terdakwa ada mengambil barang berupa 12 (dua belas) item obat yang terdiri dari Andalan Pil sebanyak 2 (dua) Bal besar, Pil KB biasa sebanyak 30 kotak, Mycoral tablet sebanyak 66 box, Bodrex tablet sebanyak 30 Pac, Andalan Fe (warna hijau) sebanyak 11 box, Ampicilin 32 box, Asam Mefenamat 31 box, Flasicox 15 Gr 31 box, Jamu sari gading 45 box, Promag tab 50 Pac, Amio 10 Dexa sebanyak 25 box, dan Polysilane tab. sebanyak 110 box. Setelah itu, Terdakwa bawa keluar dari Gudang lalu Terdakwa meletakkan barang tersebut di kos Terdakwa. Kemudian sekira kurang lebih satu minggu ke depan Terdakwa ada mengambil barang tersebut kembali dengan cara yang sama. Kemudian barang-barang berupa obat yang Terdakwa ambil tersebut, Terdakwa menjual kepada seseorang yaitu saksi M. Ahdi Kusuma kebetulan yang bersangkutan membuka usaha toko obat juga yang bertempat di Jalan Pulau Laut Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dengan cara Terdakwa menghubungi saksi M. Ahdi Kusuma melalui chat dengan menawarkan barang berupa 1 (satu) bal obat Kb Andalan warna biru, lalu saksi M. Ahdi Kusuma merespon dan setelah sepakat dengan harga penjualan sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bal obat pil KB Andalan warna biru. Setelah itu, Terdakwa langsung mengantarkan barang tersebut kepada saksi M. Ahdi Kusuma. Setelah itu, seminggu setelah penjualan pertama, Terdakwa ada menjual kepada saksi M. Ahdi kembali barang berupa 1 (satu) bal obat Kb Andalan warna biru dengan harga sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak mengantarkan secara langsung dan barang tersebut dikirim melalui jasa layanan grab untuk pengantaran kirim paket barang tersebut;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, sekira pukul 10.00 Wita, saksi H. Sufian Sauri Bin Hambran (Alm) bersama dengan teman saksi yaitu saksi M. Nor Anwar Bin Marhan, saksi Muhammad Yudian Noor Bin Ahmad Yani dan saksi Muhammad Khatif Ramadhan Bin Arifiansyah melakukan stok opname adalah penghitungan ulang dari awal pembelian barang dan berapa yang sudah laku dan berapa sisa barang tersebut yang bertempat di Gudang penyimpanan Apotek milik saksi H. Sufian Sauri. Kemudian pada saat stok opname barang-barang tersebut ada yang hilang, lalu saksi H. Sufian Sauri merasa curiga salah satu karyawannya ada yang mengambil, kemudian saksi H. Sufian Sauri melakukan pemeriksaan terhadap karyawan-karyawan yang bekerja di Apotek 7 (tujuh) Mekar

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, namun tidak ada yang mengaku jika ada yang mengambil barang berupa obat di Apotek 7 (tujuh) Mekar tersebut. Setelah itu, saksi Muhammad Khatif Ramadhan menceritakan jika Terdakwa ada menjual barang berupa obat pil Kb Andalan warna biru kepada kakaknya yaitu saksi M. Ahdi Kusuma. Setelah mengetahui itu, saksi H. Sufian Sauri melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kertak Hanyar;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Almunir Bin Suriansyah, saksi H. Sufian Sauri Bin Hambran (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp72.149.560,00 (tujuh puluh dua juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Almunir Bin Suriansyah dalam mengambil barang berupa 12 (dua belas) obat yang terdiri dari:
 1. Andalan Pil sebanyak 2 (dua) Bal besar dengan harga per box nya Rp178.531,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
 2. Pil KB biasa sebanyak 30 kotak dengan harga per kotak Rp77.721,00 (tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah);
 3. Mycoral tablet sebanyak 66 box dengan harga per box nya Rp204.795,00 (dua ratus empat ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah);
 4. Bodrex tablet sebanyak 30 Pac dengan harga perpac Rp91.654,00 (sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh empat rupiah);
 5. Andalan Fe (warna hijau) sebanyak 11 box dengan harga per box Rp215.357,00 (dua ratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);
 6. Ampicilin 32 box dengan harga per box Rp43.850,00 (empat puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
 7. Asam Mefenamat 31 box dengan harga per box Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah);
 8. Flasicox 15 Gr 31 box dengan harga per box Rp30.504,00 (tiga puluh ribu lima ratus empat rupiah);
 9. Jamu sari gading 45 box dengan harga per box Rp25.207,00 (dua puluh lima ribu dua ratus tujuh rupiah);
 10. Promag tab 50 Pac dengan harga perpac Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah);
 11. Amio 10 Dexa sebanyak 25 box dengan harga per box Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu);

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Polysilane tab. Sebanyak 110 box dengan harga per box Rp36.696,00 (tiga puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah);

Tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi H. Sufian Bin Hambran (Alm);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Almunir Bin Suriansyah pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, sekira pukul 14.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di sebuah Apotek milik saksi H. Sufian Sauri Bin Hambran (Alm) yang beralamatkan di Jalan Mahligai Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa, sekira sore hari bertempat di Jalan Mahligai Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di Gudang Apotek milik saksi H. Sufian Sauri Bin Hambran (Alm), Terdakwa sebagai karyawan saksi H. Sufian Sauri yang pada saat itu sedang ada pergantian shif Terdakwa berada di Gudang Apotek 7 (tujuh) Mekar, lalu Terdakwa melihat situasi di Gudang Apotek tersebut sedang sibuk. Setelah itu, Terdakwa ada mengambil barang berupa 12 (dua belas) item obat yang terdiri dari Andalan Pil sebanyak 2 (dua) Bal besar, Pil KB biasa sebanyak 30 kotak, Mycoral tablet sebanyak 66 box, Bodrex tablet sebanyak 30 Pac, Andalan Fe (warna hijau) sebanyak 11 box, Ampicilin 32 box, Asam Mefenamat 31 box, Flasicox 15 Gr 31 box, Jamu sari gading 45 box, Promag tab 50 Pac, Amio 10 Dexta sebanyak 25 box, dan Polysilane tab. sebanyak 110 box. Setelah itu, Terdakwa bawa keluar dari Gudang lalu Terdakwa meletakkan barang tersebut di kos Terdakwa. Kemudian sekira kurang lebih satu minggu ke depan Terdakwa ada mengambil barang tersebut kembali dengan cara yang sama. Kemudian barang-barang berupa obat yang Terdakwa ambil tersebut, Terdakwa menjual barang berupa 2 (dua) bal obat Kb Andalan warna biru kepada seseorang yaitu saksi M. Ahdi

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusuma kebetulan yang bersangkutan membuka usaha toko obat juga yang bertempat di Jalan Pulau Laut Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, sekira pukul 10.00 Wita, saksi H. Sufian Sauri Bin Hambran (Alm) bersama dengan teman saksi yaitu saksi M. Nor Anwar Bin Marhan, saksi Muhammad Yudian Noor Bin Ahmad Yani dan saksi Muhammad Khatif Ramadhan Bin Arifiansyah melakukan stok opname adalah penghitungan ulang dari awal pembelian barang dan berapa yang sudah laku dan berapa sisa barang tersebut yang bertempat di Gudang penyimpanan Apotek milik saksi H. Sufian Sauri. Kemudian pada saat stok opname barang-barang tersebut ada yang hilang, lalu saksi H. Sufian Sauri merasa curiga salah satu karyawannya ada yang mengambil, kemudian saksi H. Sufian Sauri melakukan pemeriksaan terhadap karyawan-karyawan yang bekerja di Apotek 7 (tujuh) Mekar miliknya, namun tidak ada yang mengaku jika ada yang mengambil barang berupa obat di Apotek 7 (tujuh) Mekar tersebut. Setelah itu, saksi Muhammad Khatif Ramadhan menceritakan jika Terdakwa ada menjual barang berupa obat pil Kb Andalan warna biru kepada kakaknya yaitu saksi M. Ahdi Kusuma. Setelah mengetahui itu, saksi H. Sufian Sauri melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kertak Hanyar;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Almunir Bin Suriansyah, saksi H. Sufian Sauri Bin Hambran (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp72.149.560,00 (tujuh puluh dua juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Almunir Bin Suriansyah dalam mengambil barang berupa 12 (dua belas) obat yang terdiri dari:
 1. Andalan Pil sebanyak 2 (dua) Bal besar dengan harga per box nya Rp178.531,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
 2. Pil KB biasa sebanyak 30 kotak dengan harga per kotak Rp77.721,00 (tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah);
 3. Mycoral tablet sebanyak 66 box dengan harga per box nya Rp204.795,00 (dua ratus empat ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah);
 4. Bodrex tablet sebanyak 30 Pac dengan harga perpac Rp91.654,00 (sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh empat rupiah);
 5. Andalan Fe (warna hijau) sebanyak 11 box dengan harga per box Rp215.357,00 (dua ratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ampicilin 32 box dengan harga per box Rp43.850,00 (empat puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
7. Asam Mefenamat 31 box dengan harga per box Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah);
8. Flasicox 15 Gr 31 box dengan harga per box Rp30.504,00 (tiga puluh ribu lima ratus empat rupiah);
9. Jamu sari gading 45 box dengan harga per box Rp25.207,00 (dua puluh lima ribu dua ratus tujuh rupiah);
10. Promag tab 50 Pac dengan harga perpac Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah);
11. Amio 10 Dexa sebanyak 25 box dengan harga per box Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu);
12. Polysilane tab. Sebanyak 110 box dengan harga per box Rp36.696,00 (tiga puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah);

Tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi H. Sufian Bin Hambran (Alm);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Almunir Bin Suriansyah pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, sekira pukul 14.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di sebuah Apotek milik saksi H. Sufian Sauri Bin Hambran (Alm) yang beralamatkan di Jalan Mahligai Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa, sekira sore hari bertempat di Jalan Mahligai Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di Gudang Apotek milik saksi H. Sufian Sauri

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Hambran (Alm), Terdakwa sebagai karyawan saksi H. Sufian Sauri yang pada saat itu sedang ada pergantian shif Terdakwa berada di Gudang Apotek 7 (tujuh) Mekar, lalu Terdakwa melihat situasi di Gudang Apotek tersebut sedang sibuk. Setelah itu, Terdakwa ada mengambil barang berupa 12 (dua belas) item obat yang terdiri dari Andalan Pil sebanyak 2 (dua) Bal besar, Pil KB biasa sebanyak 30 kotak, Mycoral tablet sebanyak 66 box, Bodrex tablet sebanyak 30 Pac, Andalan Fe (warna hijau) sebanyak 11 box, Ampicilin 32 box, Asam Mefenamat 31 box, Flasicox 15 Gr 31 box, Jamu sari gading 45 box, Promag tab 50 Pac, Amio 10 Dextra sebanyak 25 box, dan Polysilane tab. sebanyak 110 box. Setelah itu, Terdakwa bawa keluar dari Gudang lalu Terdakwa meletakkan barang tersebut di kos Terdakwa. Kemudian sekira kurang lebih satu minggu ke depan Terdakwa ada mengambil barang tersebut kembali dengan cara yang sama. Kemudian barang-barang berupa obat yang Terdakwa ambil tersebut, Terdakwa menjual kepada seseorang yaitu saksi M. Ahdi Kusuma kebetulan yang bersangkutan membuka usaha toko obat juga yang bertempat di Jalan Pulau Laut Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dengan cara Terdakwa menghubungi saksi M. Ahdi Kusuma melalui chat dengan menawarkan barang berupa 1 (satu) bal obat Kb Andalan warna biru, lalu saksi M. Ahdi Kusuma merespon dan setelah sepakat dengan harga penjualan sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bal obat pil Kb Andalan warna biru. Setelah itu, Terdakwa langsung mengantarkan barang tersebut kepada saksi M. Ahdi Kusuma. Setelah itu, seminggu setelah penjualan pertama, Terdakwa ada menjual kepada saksi M. Ahdi kembali barang berupa 1 (satu) bal obat Kb Andalan warna biru dengan harga sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak mengantarkan secara langsung dan barang tersebut dikirim melalui jasa layanan grab untuk pengantaran kirim paket barang tersebut;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, sekira pukul 10.00 Wita, saksi H. Sufian Sauri Bin Hambran (Alm) bersama dengan teman saksi yaitu saksi M. Nor Anwar Bin Marhan, saksi Muhammad Yudian Noor Bin Ahmad Yani dan saksi Muhammad Khatif Ramadhan Bin Arifiansyah melakukan stok opname adalah penghitungan ulang dari awal pembelian barang dan berapa yang sudah laku dan berapa sisa barang tersebut yang bertempat di Gudang penyimpanan Apotek milik saksi H. Sufian Sauri. Kemudian pada saat stok opname barang-barang tersebut ada yang hilang, lalu saksi H. Sufian Sauri merasa curiga salah satu karyawannya ada yang

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Mtp



mengambil, kemudian saksi H. Sufian Sauri melakukan pemeriksaan terhadap karyawan-karyawan yang bekerja di Apotek 7 (tujuh) Mekar miliknya, namun tidak ada yang mengaku jika ada yang mengambil barang berupa obat di Apotek 7 (tujuh) Mekar tersebut. Setelah itu, saksi Muhammad Khatif Ramadhan menceritakan jika Terdakwa ada menjual barang berupa obat pil Kb Andalan warna biru kepada kakaknya yaitu saksi M. Ahdi Kusuma. Setelah mengetahui itu, saksi H. Sufian Sauri melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kertak Hanyar;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Almunir Bin Suriansyah, saksi H. Sufian Sauri Bin Hambran (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp72.149.560,00 (tujuh puluh dua juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Almunir Bin Suriansyah dalam mengambil barang berupa 12 (dua belas) obat yang terdiri dari:
 1. Andalan Pil sebanyak 2 (dua) Bal besar dengan harga per box nya Rp178.531,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
 2. Pil KB biasa sebanyak 30 kotak dengan harga per kotak Rp77.721,00 (tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah);
 3. Mycoral tablet sebanyak 66 box dengan harga per box nya Rp204.795,00 (dua ratus empat ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah);
 4. Bodrex tablet sebanyak 30 Pac dengan harga perpac Rp91.654,00 (sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh empat rupiah);
 5. Andalan Fe (warna hijau) sebanyak 11 box dengan harga per box Rp215.357,00 (dua ratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);
 6. Ampicilin 32 box dengan harga per box Rp43.850,00 (empat puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
 7. Asam Mefenamat 31 box dengan harga per box Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah);
 8. Flasicox 15 Gr 31 box dengan harga per box Rp30.504,00 (tiga puluh ribu lima ratus empat rupiah);
 9. Jamu sari gading 45 box dengan harga per box Rp25.207,00 (dua puluh lima ribu dua ratus tujuh rupiah);
 10. Promag tab 50 Pac dengan harga perpac Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah);

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Amio 10 Dextra sebanyak 25 box dengan harga per box Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu);

12. Polysilane tab. Sebanyak 110 box dengan harga per box Rp36.696,00 (tiga puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah);

Tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi H. Sufian Bin Hambran (Alm);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Ahdi Kusuma Bin Arifinsyah di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian berkenaan dengan telah terjadi penggelapan barang milik orang lain yang dilakukan oleh salah satu karyawan pada apotik milik korban H. Supian;
 - Bahwa setahu saksi pelakunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa kejadian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 WITA di Jalan Mahligai Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan di Apotik milik H. Sufian yang merupakan distributor obat di daerah Banjarmasin dan Kertak Hanyar;
 - Bahwa adapun barang yang telah ditawarkan dan dijual oleh Terdakwa kepada saksi adalah obat KB Andalan Biru;
 - Bahwa saksi telah membeli obat KB Andalan dari Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2024 sebanyak 1 (satu) bal besar dan tanggal 14 Agustus 2024 sebanyak 1 (satu) bal besar dengan jumlah isi keseluruhan adalah 40 (empat puluh) box besar dengan harga perbalnya Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan sepengetahuan saksi Terdakwa merupakan mantan karyawan pada Apotik 7 Mekar milik H. Sufian tersebut;
 - Bahwa adapun kronologis kejadiannya berawal dari pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar jam 14.00 WITA ada nomor yang tidak dikenal yang menghubungi saksi dan menawarkan barang berupa obat KB Andalan. Saksi lalu menanyakan kepada orang tersebut "siapa dan dari mana mendapatkan nomor telepon saya?" dan dijawab oleh yang bersangkutan bahwa dia mendapatkan nomer telepon saksi dari

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang dan dia mengaku bernama Munir dan merupakan seorang sales CK Farma dan menawarkan langsung kepada saksi barang berupa obat KB Andalan dengan harga yang agak murah. Kemudian saksi menanyakan kembali “kenapa obat tersebut dijual murah?” kemudian dijawab karena menghabiskan stok barang sehingga saksi percaya dan mengiyakan penawaran tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 18.36 WITA, Terdakwa mengantarkan barang tersebut ke toko obat saksi sebanyak 1 (satu) bal dengan perjanjian pembayaran akan dibayarkan 2 (dua) kali. Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 Terdakwa kembali menawarkan barang berupa obat KB Andalan lagi dan saksi juga mengiyakan dan barang diantarkan melalui Gojek dan dengan pembayaran 2 (dua) kali bayar;
- Bahwa beberapa waktu kemudian, saksi diminta oleh adik saksi yang bernama Hatif agar mengantarkannya ke tempat kerjanya di Apotik 7 Mekar di jalan Mahligai karena saat itu sepeda motor miliknya sedang mogok. Setelah saksi mengantarkan adik saksi tersebut ketempat kerjanya di Apotik 7 Mekar, disana saksi melihat Terdakwa sedang bekerja menurunkan barang di apotik tersebut dan Terdakwa langsung menghindari saksi dengan cara langsung masuk ke dalam ruangan apotik tersebut. Setelah itu saksi menanyakan kepada adik saksi apakah Terdakwa juga karyawan di apotik 7 Mekar dan adik saksi mengiyakan lalu adik saksi bertanya kepada saksi, kemudian saksi menjelaskan bahwa Terdakwa pernah menjual obat KB Andalan kepada saksi sebanyak 2 (dua) bal dan dijawab oleh adik saksi bahwa di apotik 7 Mekar tempatnya bekerja sering sekali kehilangan obat. Setelah mendengarkan penjelasan tersebut saksi langsung pulang dan meminta kepada adik saksi agar difotokan No. Bet (No Produksi) yang ada di data apotik 7 Mekar dan saksi membandingkan dengan No. Bet yang tertera pada obat di tempat saksi dan ternyata sama dengan No. Bet yang hilang di apotik 7 Mekar tempat adik saksi bekerja;
- Bahwa No. Bet yang sama adalah No. Bet 3193092 pada transaksi pertama, dan No. Bet 4193065 pada transaksi kedua;
- Bahwa saksi mencurigai bahwa barang yang telah dijual oleh Terdakwa adalah hasil dari tindak kejahatan karena saksi merasa telah dibohongi oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa ia bekerja di apotik CK Farma padahal Terdakwa bekerja di apotik 7 Mekar dan yang kedua pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa di apotik 7 Mekar tersebut, Terdakwa

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung hilang dengan masuk ke dalam apotik dan pada saat Terdakwa melakukan pengantaran obat yang pertama, Terdakwa mengatakan bahwa yang mengantarkan obat tersebut adalah anak buahnya, namun ternyata yang mengantarkan obat tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan berdalih bahwa Munir adalah anak buahnya;

- Bahwa setelah kejadian saksi bertemu dengan Terdakwa di apotik 7 Mekar, saksi tidak pernah lagi bertemu atau dihubungi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi telah membeli obat KB Andalan dari Terdakwa sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk apa oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Muhammad Khatib Ramadhan Bin Arifinsyah di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian berkenaan dengan telah terjadi penggelapan barang milik orang lain yang dilakukan oleh salah satu karyawan pada apotik milik korban H. Supian;
- Bahwa saksi mengenalnya Terdakwa dan merupakan rekan kerja saksi di apotik 7 Mekar milik H. Sufian tersebut;
- Bahwa peristiwa kejadian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 WITA di Jalan Mahligai Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan di Apotik milik H. Sufian yang merupakan distributor obat di daerah Banjarmasin dan Kertak Hanyar;
- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa adalah obat Andalan Pil warna biru, obat KB biasa, Mycoral tablet, Bodrex tablet, Andalan Fe warna hijau, Ampicilin Rama, Asamapenamat, Flasicox 15 Mg, Jamu sari gading, Promag tablet, Amio 10 Dexa, Polysilane tab;
- Bahwa saksi mengetahui barang berupa 12 (dua belas) item obat milik korban telah diambil berdasarkan penghitungan Stok opname yang saksi lakukan bersama bos saksi (saksi H. Supian) setiap bulanannya yaitu dengan cara melakukan penghitungan ulang dari awal pembelian barang masuk dan berapa yang sudah laku dan berapa sisa barang tersebut dari situlah telah diketahui barang berupa obat sebanyak 12 (dua belas) item tersebut telah hilang;
- Bahwa adapun kronologisnya berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 saksi minta antar kepada kakak saksi yaitu saksi M. Ahdi

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Mtp



Kusuma untuk berangkat bekerja di apotik 7 (tujuh) Mekar. Setelah sampai di apotik tersebut saksi bersama kakak saksi bertemu dengan Terdakwa. Namun setelah Terdakwa melihat kakak saksi tersebut lalu Terdakwa langsung menghindar dan tidak keluar lagi padahal pada saat itu Terdakwa sedang melakukan pembongkaran dan barang yang dibongkar tersebut masih banyak lalu saksi M. Ahdi Kusuma bertanya kepada saksi “apakah Terdakwa bekerja di apotik 7 Mekar tersebut?” lalu saksi jawab “iya bekerja di tempat bos” dan saksi M. Ahdi Kusuma tersebut bertanya kembali “apakah sudah lama bekerjanya” dan saksi jawab “sudah lama” dan saksi M. Ahdi Kusuma menyampaikan kepada saksi agar berhati hati dengan Terdakwa lalu saksi bertanya lagi dan dijawab oleh saksi M. Ahdi Kusuma kalau Terdakwa pernah menjual barang kepadanya, lalu setelah itu saksi M. Ahdi Kusuma pergi dan setelah sampai di toko obat miliknya, saksi M. Ahdi Kusuma tersebut meminta fotokan barang yang dijual oleh Terdakwa tersebut dan setelah difotokan ternyata sama dengan nomor kode barang yang hilang milik H. Sufian;

- Bahwa No. Bet yang sama adalah No. Bet 3193092 pada transaksi pertama, dan No. Bet 4193065 pada transaksi kedua;
 - Bahwa setelah mengetahui informasi dari saksi Ahdi tersebut, saksi langsung menyampaikan hal tersebut kepada korban yaitu H. Sufian;
 - Bahwa saksi curiga terhadap Terdakwa yang melakukan kejadian tersebut karena berdasarkan keterangan dari Saksi Ahdi yang mengatakan bahwa yang bersangkutan pernah menawarkan dan menjual barang berupa obat milik korban kepada saksi M. Ahdi Kusuma tersebut;
 - Bahwa tugas dan tanggung Terdakwa tersebut adalah melakukan penerimaan barang masuk dari distributor, pengepakan barang, dan pengeluaran barang;
 - Bahwa Saksi tidak dapat memperkirakan berapa kerugian yang dialami oleh pemilik apotik 7 Mekar, namun Saksi Ahdi mengatakan telah membeli obat KB Andalan dari Terdakwa sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa di apotik 7 Mekar milik H. Sufian sering terjadi selisih jumlah barang pada saat dilakukan Stok Opname bulanan oleh H. Sufian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Mtp



3. M. Nor Anwar Bin Marhan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena pengambilan obat yang dilakukan oleh salah satu karyawan pada apotik milik korban H. Supian;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan merupakan rekan kerja saksi di apotik 7 Mekar milik H. Sufian tersebut;
 - Bahwa peristiwa kejadian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 WITA di Jalan Mahligai Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan di Apotik milik H. Sufian yang merupakan distributor obat di daerah Banjarmasin dan Kertak Hanyar;
 - Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa adalah obat Andalan Pil warna biru, obat KB biasa, Mycoral tablet, Bodrex tablet, Andalan Fe warna hijau, Ampicilin Rama, Asamapenamat, Flasicox 15 Mg, Jamu sari gading, Promag tablet, Amio 10 Dextra, Polysilane tab;
 - Bahwa saksi mengetahui barang berupa 12 (dua belas) item obat milik korban telah diambil berdasarkan penghitungan Stok opname yang saksi lakukan bersama bos saksi (saksi H. Supian) setiap bulannya yaitu dengan cara melakukan penghitungan ulang dari awal pembelian barang masuk dan berapa yang sudah laku dan berapa sisa barang tersebut dari situlah telah diketahui barang berupa obat sebanyak 12 (dua belas) item tersebut telah hilang;
 - Bahwa saksi tidak begitu mengetahui detail kejadiannya dan saksi mengetahui kabar tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 bahwa Terdakwa pernah menawarkan dan menjual barang berupa obat milik korban kepada seseorang yang bernama Saksi Ahdi yang kebetulan juga berjualan obat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugiannya;
 - Bahwa setahu saksi di apotik 7 Mekar milik H. Sufian sering terjadi selisih jumlah barang pada saat dilakukan stok opname bulanan oleh H. Sufian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Muhammad Yudian Noor Bin Akhmad Yani di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian berkenaan dengan telah terjadi penggelapan barang milik orang lain yang dilakukan oleh salah satu karyawan pada apotik milik korban H. Supian;

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Mtp



- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan merupakan rekan kerja saksi di apotik 7 Mekar milik H. Sufian tersebut;
 - Bahwa peristiwa kejadian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 WITA di Jalan Mahligai Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan di Apotik milik H. Sufian yang merupakan distributor obat di daerah Banjarmasin dan Kertak Hanyar;
 - Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa adalah obat Andalan Pil warna biru, obat KB biasa, Mycoral tablet, Bodrex tablet, Andalan Fe warna hijau, Ampicilin Rama, Asamapenamat, Flasicox 15 Mg, Jamu sari gading, Promag tablet, Amio 10 Dexa, Polysilane tab;
 - Bahwa saksi mengetahui barang berupa 12 (dua belas) item obat milik korban telah diambil berdasarkan penghitungan Stok opname yang saksi lakukan bersama bos saksi (saksi H. Supian) setiap bulanannya yaitu dengan cara melakukan penghitungan ulang dari awal pembelian barang masuk dan berapa yang sudah laku dan berapa sisa barang tersebut dari situlah telah diketahui barang berupa obat sebanyak 12 (dua belas) item tersebut telah hilang;
 - Bahwa saksi tidak begitu mengetahui detail kejadiannya dan saksi mengetahui kabar tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 bahwa Terdakwa pernah menawarkan dan menjual barang berupa obat milik korban kepada seseorang yang bernama Saksi Ahdi;
 - Bahwa setahu saksi di apotik 7 Mekar milik H. Sufian sering terjadi selisih jumlah barang pada saat dilakukan stok opname bulanan oleh H. Sufian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. Verawati Binti Maskun di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian berkenaan dengan telah terjadi penggelapan barang milik orang lain yang dilakukan oleh salah satu karyawan pada apotik milik korban H. Supian;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan merupakan rekan kerja saksi di apotik 7 Mekar milik H. Sufian tersebut;
 - Bahwa peristiwa kejadian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 WITA di Jalan Mahligai Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan di Apotik milik H. Sufian yang merupakan distributor obat di daerah Banjarmasin dan Kertak Hanyar;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai kasir di Apotik Tujuh Mekar;

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa adalah obat Andalan Pil warna biru, obat KB biasa, Mycoral tablet, Bodrex tablet, Andalan Fe warna hijau, Ampicilin Rama, Asamapenamat, Flasicox 15 Mg, Jamu sari gading, Promag tablet, Amio 10 Dextra, Polysilane tab;
- Bahwa saksi mengetahui barang berupa 12 (dua belas) item obat milik korban telah diambil berdasarkan penghitungan Stok opname yang saksi lakukan bersama bos saksi (saksi H. Supian) setiap bulannya yaitu dengan cara melakukan penghitungan ulang dari awal pembelian barang masuk dan berapa yang sudah laku dan berapa sisa barang tersebut dari situlah telah diketahui barang berupa obat sebanyak 12 (dua belas) item tersebut telah hilang;
- Bahwa tugas dan tanggung Terdakwa tersebut adalah melakukan penerimaan barang masuk dari distributor, pengepakan barang, dan pengeluaran barang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui total kerugian yang dialami oleh saksi Sufian Sauri sebagai pemilik Apotek Tujuh Mekar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Haji Sufian Sauri Bin Hambran (Alm) di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya barang milik saksi pada Apotik Tujuh Mekar;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 30 Agustus 2024, sekira pukul 11.00 Wita ada masalah dari orang yg telah membeli obat dari Terdakwa;
- Bahwa barang yang hilang sekitar 10 (sepuluh) obat;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan obat pada saat melakukan stok opname yang saksi lakukan sekitar 1 (satu) bulan sekali, dan pada saat saksi bersama karyawan yang lain melakukan stok opname, selalu ada barang yang hilang dan tidak sesuai dengan jumlah yang ada di data stok barang dengan jumlah barang yang di stok gudang dan saat itu saksi juga mendapatkan informasi dari karyawan saksi bahwa ada orang yaitu Saksi Ahdi yang melaporkan bahwa dia pernah membeli barang/obat dari karyawan apotik 7 Mekar milik saksi yang mana setelah dilakukan pencocokan kode nomor batch diketahui bahwa barang/obat yang ada pada Saksi Ahdi adalah barang yang berasal dari apotik saksi;
- Bahwa dalam dunia farmasi nomor batch tiap obat pada setiap bulannya itu berbeda tergantung dari produksinya dan nomor batch obat yang

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual oleh Terdakwa itu sama dengan nomor batch stok obat yang ada di apotek 7 Mekar;

- Bahwa nomor batch yang sama ada 2, yaitu nomor batch 3193092, dan nomor batch 4193065;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak obat yg sudah Terdakwa jual ke toko obat milik Ahdi, Terdakwa menjual obat dengan harga di bawah harga modal yang dijual pada apotek tujuh mekar dan harganya dijual lebih murah sekira 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen dari harga modal kepada toko apotik milik Saksi Ahdi dengan cara menghubunginya dan menawarkannya melalui chat wa dengan alasan obat tersebut dijual lebih murah karena cuci gudang;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi Ahdi, namun dari teman-teman karyawan saksi pernah bertemu dengan Saksi Ahdi dan saksi Ahdi menceritakan kepada karyawan saksi, yang pertama kali menceritakan dari Saksi Ahdi lalu menceritakan ke karyawan saksi. Sebelumnya sempat bermusyawarah dengan mengadakan edukasi secara kekeluargaan kepada karyawan di apotek tujuh mekar asalkan Terdakwa mengakui perbuatannya. Jadi, cukup pengakuan saja dan tidak akan diproses secara hukum serta tidak akan mengganti barang yang telah diambil Terdakwa, namun Terdakwa tetap berpendirian dan bersikap keras tidak mengakui perbuatannya, sedangkan bukti yang sudah didapatkan sudah terbukti bahwa Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi langsung mengumpulkan semua karyawan di apotek 7 Mekar dan menyampaikan mengenai barang yang sering hilang dan tidak sesuai dengan stok opname barang disetiap bulannya, namun Terdakwa tetap tidak mengakui dan saksi juga pernah mengatakan apabila Terdakwa mengakui maka kejadian ini tidak akan diproses ke ranah hukum dan saksi merasa kasihan kepada Terdakwa yang sudah bekerja lama di apotek tujuh mekar, namun Terdakwa tetap tidak mengakui perbuatan tersebut sehingga saksi melaporkan kejadian ini ke kantor kepolisian;
- Bahwa barang berupa obat yang hilang terdiri dari:
 1. Andalan Pil sebanyak 2 (dua) Bal besar dengan harga per box nya Rp178.531,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pil KB biasa sebanyak 30 kotak dengan harga per kotak Rp77.721,00 (tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah);
3. Mycoral tablet sebanyak 66 box dengan harga per box nya Rp204.795,00 (dua ratus empat ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah);
4. Bodrex tablet sebanyak 30 Pac dengan harga perpac Rp91.654,00 (sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh empat rupiah);
5. Andalan Fe (warna hijau) sebanyak 11 box dengan harga per box Rp215.357,00 (dua ratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);
6. Ampicilin 32 box dengan harga per box Rp43.850,00 (empat puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
7. Asam Mefenamat 31 box dengan harga per box Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah);
8. Flasicox 15 Gr 31 box dengan harga per box Rp30.504,00 (tiga puluh ribu lima ratus empat rupiah);
9. Jamu sari gading 45 box dengan harga per box Rp25.207,00 (dua puluh lima ribu dua ratus tujuh rupiah);
10. Promag tab 50 Pac dengan harga perpac Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah);
11. Amio 10 Dexta sebanyak 25 box dengan harga per box Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu);
12. Polysilane tab. Sebanyak 110 box dengan harga per box Rp36.696,00 (tiga puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah);

dengan total kerugian sejumlah Rp72.149.560,00 (tujuh puluh dua juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah)

- Bahwa saksi tidak mengetahui uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk apa oleh Terdakwa;
- Bahwa asalkan Terdakwa mengakui perbuatannya permasalahan dapat diselesaikan dan tidak akan diproses hukum, namun saksi tetap memaafkan Terdakwa dan untuk proses hukum tetap berlanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa lupa tanggal kejadiannya pada sore hari di Jl. Mahligai Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di gudang apotik 7 Mekar milik Saksi H. Supian;
- Bahwa adapun barang yang berhasil Terdakwa ambil berupa 2 (dua) Bal berisi obat pil KB Andalan;
- Bahwa Terdakwa menjual barang berupa pil KB andalan warna biru tersebut seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per balnya dengan total Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menawarkan lalu menjual kepada Saksi Ahdi;
- Bahwa Terdakwa mengambil obat tersebut dengan cara pada saat Terdakwa dapat Shift (jadwal jaga) menjaga gudang obat, pada saat melakukan bongkar muat barang, Terdakwa menyimpan bal obat tersebut dan membawanya dengan menggunakan jasa Gocar untuk dibawa keluar dari lingkungan apotik 7 Mekar;
- Bahwa Terdakwa menawarkan obat tersebut kepada Saksi Ahdi dengan cara menghubunginya melalui whatsapp dan menyampaikan bahwa Terdakwa menjual obat jenis KB Andalan dengan harga lebih murah karena mau menghabiskan stok dan Saksi Ahdi pun berminat;
- Bahwa Terdakwa telah menjual barang kepada Saksi Ahdi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik barang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah salah dan melanggar hukum, tetapi Terdakwa tetap melakukannya karena kebutuhan biaya hidup sehari hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa untuk barang yang berupa 10 (sepuluh) item obat tersebut Terdakwa lupa sedangkan yang 2 (dua) item tersebut dijual kepada saksi Ahdi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kerugian yang diderita korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya atas perbuatan tersebut dan sangat menyesalinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) lembar Faktur Pembelian dari Apotek Tujuh Mekar; yang telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar bulan Juli 2024 di sore hari bertempat di Jalan Mahligai Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di Gudang Apotek milik saksi H. Sufian Sauri Bin Hambran (Alm), Terdakwa telah mengambil sejumlah obat dari gudang apotek secara bertahap;
2. Bahwa adapun obat yang telah diambil berupa 12 (dua belas) item obat yang terdiri dari Andalan Pil sebanyak 2 (dua) Bal besar, Pil KB biasa sebanyak 30 kotak, Mycoral tablet sebanyak 66 box, Bodrex tablet sebanyak 30 Pac, Andalan Fe (warna hijau) sebanyak 11 box, Ampicilin 32 box, Asam Mefenamat 31 box, Flasicox 15 Gr 31 box, Jamu sari gading 45 box, Promag tab 50 Pac, Amio 10 Dexta sebanyak 25 box, dan Polysilane tab. sebanyak 110 box;
3. Bahwa Terdakwa mengambil obat tersebut dengan cara pada saat Terdakwa sedang dapat Shift (jadwal jaga) menjaga gudang obat, dan pada saat melakukan bongkar muat barang, Terdakwa menyimpan bal obat tersebut dan membawanya dengan menggunakan jasa Gocar untuk dibawa keluar dari lingkungan Apotek Tujuh Mekar;
4. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar jam 14.00 WITA Terdakwa menghubungi saksi M. Ahdi Kusuma Bin Arifinsyah untuk menawarkan dan menjual obat KB Andalan dan mengaku bernama Munir dan merupakan seorang sales CK Farma, Terdakwa menawarkan dengan harga lebih murah dengan alasan menghabiskan stok barang;
5. Bahwa saksi M. Ahdi Kusuma Bin Arifinsyah telah membeli obat KB Andalan dari Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2024 sebanyak 1 (satu) bal besar dan pada tanggal 14 Agustus 2024 sebanyak 1 (satu) bal besar dengan jumlah

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isi keseluruhan adalah 40 (empat puluh) box besar dengan harga perbalnya Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

6. Bahwa beberapa waktu kemudian, saksi M. Ahdi Kusuma Bin Arifinsyah diminta oleh adiknya yang bernama saksi Muhammad Khatib Ramadhan Bin Arifinsyah untuk mengantarnya ke tempat kerja di Apotik 7 Mekar. Setiba di Apotek 7 Mekar, saksi M. Ahdi melihat Terdakwa sedang bekerja menurunkan barang di apotek tersebut dan Terdakwa langsung menghindari saksi M. Ahdi dengan cara langsung masuk ke dalam ruangan apotik tersebut. Oleh karena saksi M. Ahdi merasa curiga, selanjutnya saksi M. Ahdi membandingkan nomor batch yang tertera pada obat KB Andalan yang dijual Terdakwa pada saksi M. Ahdi adalah sama dengan nomor batch pada obat yang hilang di Apotek Tujuh Mekar yaitu nomor batch 3193092 pada transaksi pertama, dan nomor batch 4193065 pada transaksi kedua;
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, sekira pukul 10.00 Wita, saksi H. Sufian Sauri Bin Hambran (Alm) bersama dengan saksi M. Nor Anwar Bin Marhan, saksi Muhammad Yudian Noor Bin Ahmad Yani, dan saksi Muhammad Khatif Ramadhan Bin Arifiansyah melakukan stok opname yaitu penghitungan ulang dari awal pembelian barang dan berapa yang sudah laku dan berapa sisa barang tersebut yang bertempat di gudang penyimpanan apotek milik saksi H. Sufian Sauri. Kemudian pada saat stok opname barang-barang tersebut ada yang hilang, setelah itu, saksi Muhammad Khatif Ramadhan menceritakan jika Terdakwa telah menjual barang berupa obat pil KB Andalan warna biru kepada kakaknya yaitu saksi M. Ahdi Kusuma. Setelah mengetahui itu, saksi H. Sufian Sauri melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kertak Hanyar;
8. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi H. Sufian Sauri Bin Hambran (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp72.149.560,00 (tujuh puluh dua juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh ribu rupiah);
9. Bahwa Terdakwa merupakan karyawan Apotek Tujuh Mekar yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penerimaan barang masuk dari distributor, pengepakan barang, dan pengeluaran barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Mtp



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas memilih untuk langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Disebabkan karena ada hubungan pekerjaan atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Almunir Bin Suriansyah yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Almunir Bin Suriansyah, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "memiliki" menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan Arrest Hoge Raad tanggal 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang;

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemilikan pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti: menghabiskan atau memindahtangankan barang itu seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar;

Menimbang, bahwa pengertian "barang" telah mengalami perkembangan, awalnya barang hanya ditafsirkan sebagai barang bergerak, lalu ditafsirkan menjadi setiap bagian dari harta benda seseorang, namun barang juga dapat ditafsirkan segala sesuatu yang tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa barang ini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, jadi barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya selanjutnya arrest Hoge Raad tanggal 16 Januari 1928 mempunyai kaidah hukum bahwa penggelapan adalah mungkin terhadap suatu barang yang sebagian kepunyaan orang lain. Jika orang mengadakan usaha bersama dengan orang lain, maka tidak dibenarkan untuk mengambil uang untuk kepentingan diri sendiri;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan "dengan sengaja" tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Majelis Hakim menyadari, tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku. Lebih-lebih, bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap batinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan, apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja. Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank. Menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan kedua teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(gambaran). Dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran). Artinya, seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu. Lagipula, kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan tindak pidana dalam Pasal 374 KUHP, yang menggabungkan dua unsur, yakni dengan sengaja dan melawan hukum menjadi satu kesatuan dalam satu rumusan tindak pidana, tentunya menimbulkan penafsiran, bagaimanakah rumusan Undang-Undang ini harus dibaca dan diartikan, khususnya terhadap unsur-unsur lain yang mengatur perbuatan materiil dalam suatu tindak pidana, karena setelah unsur dengan sengaja memuat pula unsur melawan hukum. Dengan demikian, apakah dalam hal ini berlaku suatu ketentuan umum bahwa unsur dengan sengaja akan menentukan bagaimana unsur melawan hukum harus dimaksudkan, masih menimbulkan keraguan, karena dalam KUHP dalam berbagai ketentuannya memuat unsur dengan sengaja dan melawan hukum dalam satu rumusan tindak pidana sekaligus, sehingga keduanya berdiri sejajar, sedangkan di dalam penjelasan KUHP tentang hal tersebut, tidak diketemukan penjelasannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah terhadap perumusan redaksional dalam KUHP tersebut, menurut Majelis Hakim tentunya memiliki makna dan maksud tertentu karena pembuat Undang-undang telah dengan sengaja menggunakan kata sambung “dan”, untuk menegaskan ada kesetaraan pada kedua unsur tersebut, karena kedua istilah yang sebenarnya dapat berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain serta tidak saling mempengaruhi sengaja digabung, sehingga pelaku harus bertindak dengan sengaja dan sekaligus dengan cara melawan hukum, dengan demikian unsur dengan sengaja tersebut tidak perlu tertuju pada unsur melawan hukum, dengan kata lain terobyektivasi, artinya unsur dengan sengaja dan melawan hukum harus dibaca dengan sengaja melawan hukum, sehingga unsur dengan sengaja menguasai atau menentukan unsur melawan hukum, dan ataupun unsur dengan sengaja dan melawan hukum tersebut harus diartikan mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itulah terhadap unsur dengan sengaja dan melawan hukum ini harus dipertimbangkan dengan cara mengkaji unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil dari rumusan tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga terbukti bahwa pada sekitar bulan Juli 2024 di sore hari bertempat di Jalan Mahligai Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di Gudang Apotek milik saksi H. Sufian Sauri Bin Hambran (Alm), Terdakwa telah mengambil sejumlah obat dari gudang apotek secara bertahap;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil obat tersebut dengan cara pada saat Terdakwa sedang dapat Shift (jadwal jaga) menjaga gudang obat, dan pada saat melakukan bongkar muat barang, Terdakwa menyimpan bal obat tersebut dan membawanya dengan menggunakan jasa Gocar untuk dibawa keluar dari lingkungan Apotek Tujuh Mekar. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar jam 14.00 WITA Terdakwa menghubungi saksi M. Ahdi Kusuma Bin Arifinsyah untuk menawarkan dan menjual obat KB Andalan dan mengaku bernama Munir dan merupakan seorang sales CK Farma, Terdakwa menawarkan dengan harga lebih murah dengan alasan menghabiskan stok barang. Saksi M. Ahdi Kusuma Bin Arifinsyah telah membeli obat KB Andalan dari Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2024 sebanyak 1 (satu) bal besar dan pada tanggal 14 Agustus 2024 sebanyak 1 (satu) bal besar dengan jumlah isi keseluruhan adalah 40 (empat puluh) box besar dengan harga perbalnya Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga jumlahnya Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa beberapa waktu kemudian, saksi M. Ahdi Kusuma Bin Arifinsyah diminta oleh adiknya yang bernama saksi Muhammad Khatib Ramadhan Bin Arifinsyah untuk mengantarnya ke tempat kerja di Apotik 7 Mekar. Setiba di Apotek 7 Mekar, saksi M. Ahdi melihat Terdakwa sedang bekerja menurunkan barang di apotek tersebut dan Terdakwa langsung menghindari saksi M. Ahdi dengan cara langsung masuk ke dalam ruangan apotik tersebut. Oleh karena saksi M. Ahdi merasa curiga, selanjutnya saksi M.

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahdi membandingkan nomor batch yang tertera pada obat KB Andalan yang dijual Terdakwa pada saksi M. Ahdi adalah sama dengan nomor batch pada obat yang hilang di Apotek Tujuh Mekar yaitu nomor batch 3193092 pada transaksi pertama, dan nomor batch 4193065 pada transaksi kedua. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, sekira pukul 10.00 Wita, saksi H. Sufian Sauri Bin Hambran (Alm) bersama dengan saksi M. Nor Anwar Bin Marhan, saksi Muhammad Yudian Noor Bin Ahmad Yani, dan saksi Muhammad Khatif Ramadhan Bin Arifiansyah melakukan stok opname yaitu penghitungan ulang dari awal pembelian barang dan berapa yang sudah laku dan berapa sisa barang tersebut yang bertempat di gudang penyimpanan apotek milik saksi H. Sufian Sauri. Kemudian pada saat stok opname barang-barang tersebut ada yang hilang, setelah itu, saksi Muhammad Khatif Ramadhan menceritakan jika Terdakwa telah menjual barang berupa obat pil KB Andalan warna biru kepada kakaknya yaitu saksi M. Ahdi Kusuma. Setelah mengetahui itu, saksi H. Sufian Sauri melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kertak Hanyar;

Menimbang, bahwa adapun obat yang hilang berdasarkan stok opname sebanyak 12 (dua belas) item obat yang terdiri dari Andalan Pil sebanyak 2 (dua) Bal besar, Pil KB biasa sebanyak 30 kotak, Mycoral tablet sebanyak 66 box, Bodrex tablet sebanyak 30 Pac, Andalan Fe (warna hijau) sebanyak 11 box, Ampicilin 32 box, Asam Mefenamat 31 box, Flasicox 15 Gr 31 box, Jamu sari gading 45 box, Promag tab 50 Pac, Amio 10 Dexta sebanyak 25 box, dan Polysilane tab. sebanyak 110 box;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sejumlah obat dari gudang apotek Tujuh Mekar milik saksi H. Sufian Sauri selanjutnya Terdakwa menjual obat tersebut kepada orang lain, salah satunya saksi M. Ahdi Kusuma dan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak mengembalikan kerugian yang diderita oleh Apotek Tujuh Mekar, Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Terdakwa adalah termasuk dalam perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu sejumlah obat diantaranya obat KB Andalan, yang seluruhnya adalah milik H. Sufian Sauri selaku pemilik Apotek Tujuh Mekar, dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini berarti pelaku sudah harus menguasai barang, dimana barang tersebut oleh pemiliknya telah dipercayakan kepada pelaku hingga barang tersebut berada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari Apotek Tujuh Mekar yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penerimaan barang masuk dari distributor, pengepakan barang, dan pengeluaran barang, sehingga dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Terdakwa memiliki akses langsung terhadap obat-obat yang berada di Apotek Tujuh Mekar, dengan demikian sejumlah obat yang berada dalam penguasaan Terdakwa, yang diambil tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi H. Sufian Sauri, merupakan barang yang ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Disebabkan karena ada hubungan pekerjaan atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa subjek dari pasal ini dibatasi dalam tiga golongan pekerja yang menguasai sesuatu barang yaitu:

1. orang yang mempunyai hubungan kerja yang karenanya ia menguasai sesuatu barang;
2. orang yang menguasai sesuatu barang karena pencahariannya;
3. orang yang menguasai suatu barang karena ia mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari Apotek Tujuh Mekar yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penerimaan barang masuk dari distributor, pengepakan barang, dan pengeluaran barang, serta menerima upah setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai hubungan kerja berdasarkan hak dan kewajibannya dan oleh karena itu unsur "Disebabkan karena ada hubungan pekerjaan" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif ketiga tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 13 (tiga belas) lembar Faktur Pembelian dari Apotek Tujuh Mekar, yang telah disita dari saksi H. Sufian Sauri Bin Hambran (Alm) sebagai pemilik Apotek Tujuh Mekar, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi H. Sufian Sauri Bin Hambran (Alm);

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak undang-undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Di samping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama saksi korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materil bagi Apotek Tujuh Mekar;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang diderita Apotek Tujuh Mekar;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;
- Korban memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Almunir Bin Suriansyah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) lembar Faktur Pembelian dari Apotek Tujuh Mekar;Dikembalikan kepada saksi H. Sufian Sauri Bin Hambran (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh Leo Sukarno, S.H. sebagai Hakim Ketua, Gt. Risna Mariana, S.H. dan Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Luthfi Shabana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Handini Rismawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Gt. Risna Mariana, S.H.

Leo Sukarno, S.H.

ttd

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Luthfi Shabana, S.H.

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)